



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syari Faddlin Pasaribu alias Borlin
2. Tempat lahir : Gunting Saga
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2018;

Terdakwa Syari Faddlin Pasaribu alias Borlin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Stb tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih diduga Narkotika sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat tepatnya di Pos Security atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib tim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I SAHATA PANJAITAN, Saksi II AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi III EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di salah satu lokasi gudang somil pengolahan kayu yang berada di Gg. Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat



sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian ditempat tersebut, dan sekitar pukul 02.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan di Pos Security yang ada ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN dan membawa terdakwa keluar pos yang diketahui oleh salah seorang security yaitu saksi DEDEK PRANATA, setelah diluar pos para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga shabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok, dan ditanyai kepada terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah miliknya yang diperoleh dari KINCUT (DPO) sebagai bandar;

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya menggunakan alat hisap shabu (bong) yang telah terdakwa bersama KINCUT (DPO) buat sebelumnya, dimana bong tersebut terbuat dari aqua gelas plastik dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang dimana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pirex sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis yang berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil, kemudian butiran shabu tersebut terdakwa letakkan didalam kaca pirex tersebut lalu kaca pipa pirex yang sudah berisikan butiran shabu dibakar kemudian menghasilkan asap lalu asapnya masuk kedalam bong selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11318/ NNF / 2018, tertanggal 26 September 2018 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah : Barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 11193/ NNF / 2018, tertanggal 27 September 2018 pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL/II.0106/IX/2018, tertanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat tepatnya di Pos Security atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, " menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib tim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I SAHATA PANJAITAN, Saksi II AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi III EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di salah satu lokasi gudang somil pengolahan kayu yang

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb.



berada di Gg. Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian ditempat tersebut, dan sekitar pukul 02.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan di Pos Security yang ada ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN dan membawa terdakwa keluar pos yang diketahui oleh salah seorang security yaitu saksi DEDEK PRANATA, setelah diluar pos para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga shabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok, dan ditanyai kepada terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah miliknya yang diperoleh dari KINCUT (DPO) sebagai bandar;

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya menggunakan alat hisap shabu (bong) yang telah terdakwa bersama KINCUT (DPO) buat sebelumnya, dimana bong tersebut terbuat dari aqua gelas plastik dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang dimana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pirex sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis yang berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil, kemudian butiran shabu tersebut terdakwa letakkan didalam kaca pirex tersebut lalu kaca pipa pirex yang sudah berisikan butiran shabu dibakar kemudian menghasilkan asap lalu asapnya masuk kedalam bong selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11318/ NNF / 2018, tertanggal 26 September 2018 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah : Barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 11193/ NNF / 2018, tertanggal 27 September 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL/II.0106/IX/2018, tertanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahata Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 wib di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Subruk (DPO) akan tetapi Subruk (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb.



- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Augusto A. Sipayung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti narkotika jenis, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih narkotika sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Augusto A. Sipayung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 wib di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Subruk (DPO) akan tetapi Subruk (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Sahata Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti narkotika jenis, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih narkotika sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 wib di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah selesai menggunakan sabu tersebut dan sedang tiduran didalam Pos Security;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih narkoba sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram;
- Bahwa Terdakwa sekali pakai sabu tersebut 6 (enam) kali isapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari kincut (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa beli sabu 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk tahan bergadang, sebab pekerjaan Terdakwa sebagai Satpam (security) sering pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih narkoba sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 wib di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sudah selesai menggunakan sabu tersebut dan sedang tiduran didalam Pos Security;



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih narkotika sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram;
- Bahwa benar Terdakwa sekali pakai sabu tersebut 6 (enam) kali isapan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari kincut (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa beli sabu 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu untuk tahan bergadang, sebab pekerjaan Terdakwa sebagai Satpam (security) sering pada malam hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Syari Faddlin Pasaribu alias Borlin dan dibenarkan oleh saksi-saksi,



dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoiium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 wib di Gang Jamil Dsn. Bersama Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah selesai menggunakan sabu tersebut dan sedang tiduran didalam Pos Security;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih narkoba sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram;
- Bahwa Terdakwa sekali pakai sabu tersebut 6 (enam) kali isapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari kincut (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa beli sabu 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk tahan bergadang, sebab pekerjaan Terdakwa sebagai Satpam (security) sering pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No. Lab. : 11193/ NNF / 2018, tertanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkoba Golongan I berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 11318/ NNF / 2018, tertanggal 26 September 2018 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah : Barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 11193/ NNF / 2018, tertanggal 27 September 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa SYARI FADDLIN PASARIBU Als BORLIN adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL/II.0106/IX/2018, tertanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas,

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih narkotika sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Syari Faddlin Pasaribu alias Borlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih narkotika sabu yang dibalut dengan kertas timah foil rokok 0,34 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Hasanuddin, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)